



**PUTUSAN**

Nomor 3373/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

**Termohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 3373/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, pada Tanggal 16 Mei 2003, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/39/V/2003, tertanggal 16 Mei 2003;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon menjalani hidup berumah tangga dan tinggal dalam satu rumah di alamat di alamat Termohon tersebut diatas;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 2373/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim layaknya hubungan suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dirasakan cukup bahagia, harmonis dan sejahtera, sehingga dapat menuju pada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;
5. Bahwa keadaan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan sejahtera yang selama ini dirasakan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak berlangsung terus menerus, tetapi keadaan menjadi sebaliknya yaitu sekitar bulan Mei 2016, rumah tangga Pemohon dengan termohon mulai timbul Pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan;
  - 5.1. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kesepakatan lagi;
  - 5.2. Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sekitar bulan Februari 2017, menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya hubungan sebagai sepasang suami istri;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diliputi rasa tidak harmonis, tidak sejahtera yang disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Termohon yang sangat tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku suami (Pemohon);
8. Bahwa Pemohon merasa tertekan batin dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dan tetap memohon kepada majelis hakim agar perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus karena perceraian, dengan memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengucapkan (Ikrar) Talak terhadap Termohon dalam sidang;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka permohonan Ikrar Talak yang diajukan Pemohon ini telah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 Tahun

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 2373/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 atau pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon;
- c. Menetapkan, mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap diri Termohon di persidangan Pengadilan Agama TIGA RAKSA;
- d. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3373/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 01 Agustus 2018 dan 21 Agustus 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 360315221276xxxx, tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 2373/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/93/V/2003, tanggal 16 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi paman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2003;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kampung Duri Kelurahan Pakualam, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis karena Termohon selalu menuntut diceraikan ketika bertengkar dengan Pemohon, selain itu Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, sehingga akibatnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon dan Termohon tetap bersikeras ingin bercerai;
  - Bahwa saksi tidak mampu merukunkan mereka;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 2373/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetangga dekat Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kampung Duri Kelurahan Pakualam, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis karena Termohon selalu menuntut diceraikan ketika bertengkar dengan Pemohon, selain itu Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, sehingga akibatnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon dan Termohon tetap bersikeras ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 2373/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, secara absolute menjadi kewenangan peradilan agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga yang bahagia, harmonis dan sejahtera yang selama ini dirasakan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak berlangsung

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 2373/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, tetapi keadaan menjadi sebaliknya yaitu sekitar bulan Mei 2016, rumah tangga Pemohon dengan termohon mulai timbul Pertengkaran dan Perselisihan yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kesepahaman lagi dan Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;

- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon terjadi sekitar bulan Februari 2017, menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon di persidangan, maka dapat ditafsirkan Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil permohonan Pemohon dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon selalu menuntut diceraikan ketika bertengkar dengan Pemohon, selain itu Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, sehingga akibatnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyampaikan keterangan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 2373/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon selalu menuntut diceraikan ketika bertengkar dengan Pemohon dan Termohon cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan doktrin pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصح ولا صلح  
وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

"Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 2373/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Henita Mentari Suci binti Bambang S.W) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **A.**

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 2373/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.HI.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Alaidin, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

**A. Mahfudin, S.Ag, M.H.**

Penitera Pengganti,

**Muhammad Shony Arbi, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 2373/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)